



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547
SEMARANG

Nomor : Wk/5.c/PP.03.2/1555 /2000 Semarang, 7 Maret 2000
Lampiran : -
Perihal : Izin membuka menyelenggarakan Pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah.

Kepada
Yth. Ketua Pengurus Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Nalumsari
Ds.Dorang, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat saudara Nomor : 45/PCM-VII/99, tanggal 15 Juli 1999 perihal permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah, Oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/250-A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka ; Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Nalumsari.
2. A l a m a t : Ds. Dorang, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara.
3. U n t u k : Membuka penyelenggaraan pendidikan Tingkat Tsanawiyah.
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah " Muhammadiyah Nalumsari "
5. A l a m a t : Ds. Blimbingrejo, Kec.Nalumsari, Kab. Jepara.
6. Mulai Tahun Pelajaran : 1999/2000.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mesti.

Wassalam,



Fit. Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs.H.Djamhuri M Nur Rasjid
NIP. 150178052.

Tembusan :

1. Yth.Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur Binrwa Islam Jakarta.
2. Yth. Ka. Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah.